

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Tahun XIV, Nomor 2, April 2001

ISSN 0216-2407

**Asal-Mula Orang Jawa :
Suatu Tinjauan Antropologis**
Josef Glinka

**Pengaruh Sosialisasi Gender
pada Perempuan Kelas Menengah terhadap Kesadaran Politik**
Dwi Windyastuti

Konsolidasi Demokrasi
Kris Nugroho

**Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan
dalam Perdagangan Perempuan (*Trafficking*) untuk Prostitusi**
Yayan Sakti Suryandaru

**Makna Realitas Sosial Iklan Televisi
dalam Masyarakat Kapitalistik**
Burhan Bungin

Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia
Lilik Salamah

**Resensi Buku
Mengurai Pertikaian Etnis : Migrasi Swakarsa Etnis Madura
ke Kalimantan Barat**
Doddy S Singgih

MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sebagai terbitan berkala empat bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum yang efektif bagi komunikasi belajar mengajar.

Pemimpin Umum
Sri Sanituti Hariadi

Penanggungjawab
I Basis Susilo

Dewan Redaksi
Soetandyo Wignjosoebroto
A Ramlan Surbakti
Hotman M Siahaan
Dede Oetomo

Pemimpin Redaksi
Wahyudi Purnomo

Sekretaris Redaksi
Hariono

Redaksi Pelaksana
Priyatmoko
T Sumarnonugroho
Sutinah
Yusuf Ernawan

Produksi dan Marketing
Wisnu Pramutanto
Suyono

STT No 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981
ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi
FISIP Unair
Jl Airlangga 4-6
Surabaya 60286,
Indonesia
Tilpon 031-5034015
Fax 031-5022492
e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

Ketentuan Minimal untuk Penulis

1. Tulisan orisinal dan belum pernah di media penerbitan lain.
2. Tulisan spasi rangkap pada kertas kuwarto yang diketik dengan Microsoft Word (MS) atau Word Star (WS).
3. Menyerahkan *printout* dan *copy* disketnya
4. Judul dibuat jelas, ringkas dan padat.
5. Isi tulisan mempunyai relevansi kuat dengan kebutuhan belajar-mengajar di lingkungan ilmu-ilmu sosial.
6. Isi tulisan berkaitan erat atau disesuaikan dengan bidang keilmuan yang selama ini dikuasai penulis.
7. Memperhatikan objektivitas substansi dan kaidah-kaidah umum keilmiah.
8. Pertanggungjawaban isi ada pada penulis.
9. Penulis mengirimkan riwayat hidupnya.
10. Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara benar dan baik dengan alur dan struktur kalimat yang jelas dan benar.
11. Kutipan ditulis secara *running notes*. Kutipan dan kepastakaan disusun menurut contoh berikut.

Kutipan:

..... (Kennedy, 1993:145-9).

Daftar Kepustakaan:

Kennedy, Paul, *Preparing for the Twenty-First Century* (London: Harper Collin Publisher, 1993).

McEachern, Dough, "Clash Analysis," in Andrew Parkin et al., (eds.), *Government, Politics, Power and Policy in Australia*, 5th edn. (Melbourne: Longman Cheshire, 1994).

12. Redaksi mengembalikan tulisan kepada penulis bila tulisannya dipandang belum layak muat dan memerlukan revisi.
13. Redaksi berwenang mengedit sebuah tulisan tanpa merubah isi dan pokok pikiran penulisnya.

PENGANTAR REDAKSI

Edisi Tahun XIV, Nomor 2, April 2001 berisi enam artikel dan satu resensi buku. Enam artikel membahas bidang kajian antropologi ragawi, gender, komunikasi, ekonomi dan politik. Tulisan mengenai kajian antropologi ragawi ditulis Josef Glinka, persoalan gender ditulis oleh Dwi Windyastuti dan Yayan Sakti Suryandaru, bidang ilmu komunikasi ditulis oleh Burhan Bungin, bidang kajian ekonomi dilakukan oleh Lilik Salamah, dan bidang ilmu politik ditulis oleh Kris Nugroho, bidang ilmu . Sementara itu, resensi buku dilakukan oleh Doddy S Singgih. Mereka ini merupakan sebagian tulisan yang telah masuk pada meja redaksi dan dapat dianggap layak untuk dimuat dalam edisi ini.

Dalam edisi ini kami menyertakan asal perguruan tinggi dan latarbelakang pendidikan para penulis di bawah nama penulis, agar sidang pembaca dapat mengetahui secara segera siapa penulis makalah yang sedang atau akan dibaca. Kami menyadari bahwa informasi mengenai latar belakang penulis tidak dituliskan selengkap sebelumnya.

Dalam edisi ini, kami berupaya tetap mempertahankan keberadaan "Indeks Penulis dan Tulisan *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* sejak Edisi 1999". Kami berharap sidang pembaca dapat mengetahui tulisan-tulisan apa saja yang sudah pernah dimuat di jurnal ini. Apabila diantara sidang pembaca memerlukan hasil-hasil tulisan yang pernah dimuat sebelum edisi ini, dapat menghubungi kami di alamat, tilpon atau e-mail seperti yang telah tertera dalam rubrik ini.

Sekali lagi kami mohon maaf bila masih terdapat beberapa kelemahan teknis seperti pemotongan kata yang terkesan dipaksakan untuk mengejar kerapian kolom. Di samping itu, ketika kami banyak mendapatkan kiriman artikel, sebenarnya kami ingin sekali dapat memuat seluruhnya, akan tetapi kami terpaksa menyeleksi sesuai syarat yang ada dan keterbatasan ruang dalam jurnal ini.

Sampai saat ini kami selalu mengharapkan masukan dari pembaca mengenai tulisan-tulisan yang telah dimuat dalam edisi ini. Masukan-masukan dapat berupa artikel ilmiah, kritik atau tanggapan ilmiah berupa artikel terhadap hasil pemikiran-pemikiran yang telah diajukan oleh penulis-penulis sebelumnya, dan resensi buku. Seperti edisi ini dan edisi-edisi sebelumnya, jurnal ini menerima juga tulisan-tulisan berbahasa Inggris.

Kami selalu berharap, jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini bisa menjadi salah satu media bagi para ilmiwan ilmu-ilmu sosial dalam rangka menciptakan suatu komunitas belajar yang kreatif dan produktif (*a productive and creative learning community*) di tengah-tengah masyarakat luas.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	iv
Asal-Mula Orang Jawa: Suatu Tinjauan Antropologis Josef Glinka	1
Pengaruh Sosialisasi Gender pada Perempuan Kelas Menengah terhadap Kesadaran Politik Dwi Windyastuti	9
Konsolidasi Demokrasi Kris Nugroho	25
Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan (Trafficking) untuk Prostitusi Yayan Sakti Suryandaru	35
Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik Burhan Bungin	51
Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia Lilik Salamah	65
Resensi Buku: Mengurai Pertikaian Etnis: Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat Doddy S Singgih	77
Indeks Penulis dan Tulisan	81

HEGEMONI DAN REPRODUKSI KEKUASAAN DALAM PERDAGANGAN PEREMPUAN (*TRAFFICKING*) UNTUK PROSTITUSI*

Yayan Sakti Suryandaru

Dosen FISIP Unair, lulus dari Universitas Padjajaran (S-1)

Abstract

This paper describes the hegemony of patriarchic and pallocentric ideologies that shape the practices of women trafficking. The women always become victims of the practice of trafficking. They are cheated, intimidated, threatened, oppressed. They become passive objects of the male sexual and erotic needs. Laws and those execute the laws have not been gender sensitive in dealing with trafficking victimized women.

Keywords: *Trafficking*, prostitution, hegemony, patriarchy, pallocentric.

Surabaya dan kota-kota lain di wilayah Jawa Timur, seperti Malang dan Banyuwangi yang dapat di anggap mewakili kota-kota dengan perubahan sosial yang cepat karena pertumbuhan berbagai industri, termasuk industri pariwisatanya, banyak ditemui kasus penjualan perempuan atau anak perempuan oleh orang tuanya untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Fenomena ini bukanlah hal baru bagi penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Sudah sejak lama para geromo di kompleks pelacuran Dolly dan Jarak di Surabaya atau tiga wilayah lokalisasi di Banyuwangi (Blibis, Gempol Porong dan Ringin Telu),

dari desa. Gadis-gadis tersebut memang terbukti ampuh menaikkan "selling point" rumah prostitusi. Selain dijual sendiri oleh orang tua atau kerabat yang lebih tua, ada beberapa "modus operandi" untuk menjaring anak-anak di bawah umur untuk dijadikan PSK. Menurut Vera Sulistyowati, Ketua Yayasan Abdi Asih yang bergerak di bidang advokasi AIDS di Surabaya, anak dan perempuan desa yang polos dan lugu, dirayu oleh "mafia" dengan berbagai janji manis akan kehidupan yang sukses di kota. Sedangkan di wilayah-wilayah lain, seperti Banyuwangi dan Malang, rantai perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi yang sekilas dapat terdeteksi, justru melalui jalur sopir taksi, tukang becak

*Makalah ini pernah disampaikan dalam Kursus Gender dan Seksualitas 18 September - 14 Oktober 2000, Unit Studi Gender dan Pembangunan UI, Laboratorium Antropologi UI dan The Ford Foundation.

atau sopir ojek yang mencari "mangsa" gadis-gadis ke desa-desa sekitar wilayah kota tersebut. Kedok lainnya yang cukup rapi adalah melalui biro jasa pencari kerja. Para gadis desa tersebut diiming-imingi pekerjaan bergaji besar di kota-kota metropolitan atau di luar pulau.

Sepanjang tahun 1999-2000, dari data yang terkumpul berdasarkan liputan harian *Memorandum* Surabaya, diketahui ada beberapa kali upaya perdagangan anak perempuan yang akan dijadikan pelacur yang kebetulan terlacak dan menjadi berita. Pada tanggal 24 Januari 1999, diberitakan 5 orang korban berusia 16 hingga 22 tahun, semua korban berasal dari Malang, Jawa Timur, yang berusaha melarikan diri ketika mereka akan dinaikkan kapal laut untuk dibawa keluar pulau Jawa. Tanggal 2 Mei 1999, diberitakan 5 orang anak perempuan yang sempat dijual ke Taiwan dan Malaysia yang dilakukan oleh sindikat penjual perempuan. Kasus terakhir yang sempat termuat di harian *Jawa Pos* tanggal 25 April 2000, dua perempuan muda asal Malang, Jawa Timur, akan dijual oleh anggota sindikat penjualan perempuan ke luar pulau Jawa.

Kebanyakan dari perempuan itu sesungguhnya masih anak-anak berusia antara 15 sampai 20 tahun, bahkan banyak yang belum mengerti tentang seks, apalagi tentang kesehatan dan fungsi alat-alat reproduksi yang mereka miliki. Gadis-gadis belia di pedesaan yang kurang memiliki informasi dan masih sangat polos itu, sangat gampang ter-

jebak dalam bujuk rayu dan tipuan para agen jaringan bisnis ini. Proses keterlibatan perempuan ke dalam praktek pelacuran ini, ternyata tidak semata-mata didorong faktor kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Di luar muatan ekonomi yang ada, pelacuran sesungguhnya adalah ekspresi dari hegemoni kultural pria atas kaum perempuan (Truong, 1992:7).

Selain dari masih kukuhnya hegemoni ideologi patriarkhi, dalam hal perdagangan perempuan untuk prostitusi, negara secara tidak langsung juga menunjukkan *coerced*, *hegemony* dalam bentuk perangkat hukum dan aparat penegak hukumnya. Misalnya, dalam penerapan kebijakan dan upaya tindakan hukum terhadap pelaku kasus-kasus perdagangan perempuan untuk bisnis pelacuran di Indonesia, dapat dikatakan sangat tidak memadai. Dari berbagai substansi hukum atau materi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masih banyak peraturan yang diskriminatif atau tidak berkeadilan gender. Nampaknya pasal-pasal dalam KUHP (khususnya pasal 296, 297, 333 dan 506) belum mampu memberi rasa keadilan bagi perempuan, karena penyebab utama terjerumusnya mereka ke dunia prostitusi bukan oleh kehendak mereka sendiri, tetapi karena tipu daya, ancaman, paksaan, kekurangan informasi atas situasi pekerjaan yang hendak mereka jalani atau ketiadaan kapasitas legal untuk memberikan persetujuan. Selain itu, lemahnya efektivitas penegakan hu-

kum disebabkan oleh berbagai faktor, seperti luasnya dan rapinya jalur *trafficking* yang selama ini dilakukan, masyarakat dan aparat kurang *concern* dengan masalah ini, dan banyaknya *diskresi* aparat penegak hukum yang berkesan membebaskan pelaku *trafficking*. Pada gilirannya beberapa faktor ini semakin mendorong meluasnya praktek-praktek *trafficking*.

Kalau berbicara masalah hukum, memang tidak bisa melupakan tiga tatanan penting, yaitu: (1) substansi/materi hukum atau perundang-undangan dan implementasinya, (2) para penegak hukum dan institusinya, (3) budaya atau situasi politik pada saat hukum itu diberlakukan. Dari substansi hukum atau materi perundang-undangan, masih banyak peraturan hukum atau perundang-undangan yang diskrimatif atau kurang memenuhi rasa berkeadilan gender. Sebagai contoh, dalam KUHP tidak secara eksplisit diatur masalah *trafficking*. Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal dan memperdagangkan wanita dan anak-anak di bawah umur seperti yang tertera dalam pasal 296, 297 dan 506 KUHP. Padahal kalau diteliti lebih lanjut, secara implisit pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada pihak-pihak (individu atau lembaga) yang bertindak sebagai pelaku *trafficking*. Seperti dalam pasal 297 KUHP dijelaskan "perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum

dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun".

Akan tetapi secara faktual, implementasi dari ketentuan KUHP ini belum efektif mampu mempidanakan para trafficker. Fenomena ini mengasumsikan bahwa implementasi produk hukum dan perundang-undangan, juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum dan institusinya. Mayoritas penegak hukum di Indonesia masih terbelenggu sistem nilai yang belum peka gender, sehingga akan berpengaruh pada saat aparat penegak hukum tersebut menafsirkan suatu produk hukum.

Sehubungan dengan uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis kemukakan dalam karya tulis ini adalah "Bagaimanakah proses dan bentuk hegemoni negara dalam perdagangan perempuan untuk prostitusi? Bagaimanakah ideologi patriarkhi ikut mendorong maraknya *trafficking* perempuan untuk prostitusi? Bagaimanakah mekanisme rekrutmen perempuan korban *trafficking*? Dan bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran atas pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi perempuan korban *trafficking*?"

Trafficking:

Pengertian dan Ruang Lingkup

Hingga kini belum ada definisi yang bersifat universal mengenai *trafficking*. Dalam beberapa literatur Indonesia, sangat jarang mengemukakan definisi maupun elemen-elemen dari *trafficking*. Mayoritas

pendapat para sosiolog lebih mengarah kepada pengertian dari pelacuran. Seperti apa yang dikemukakan oleh Noyon Lengemeyer, apa yang dimaksud dengan perdagangan wanita adalah, "semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang wanita dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai wanita itu untuk disuruh melakukan perbuatan cabul dengan orang ketiga (untuk prostitusi)" (Pro-djodikoro, 1990). Dari definisi ini belum terlihat adanya perbedaan antara perempuan yang dieksploitasi untuk prostitusi, atau perempuan korban *trafficking*.

Beberapa konvensi internasional sebetulnya telah sedikit menyinggung masalah *trafficking* sejak awal abad 20. Misalnya Perse-tujuan Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur (*International Agreement for The Suppression of the White Slave Traffic*) tertanggal 18 Mei 1904 dan diamendir dengan Protokol Majelis Umum PBB pada tanggal 3 Desember 1948. Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Pelacur (*International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic*). Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*) yang diamendir Protokol Majelis Umum PBB tanggal 20 Oktober 1947. Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan

Dewasa (*International Convention for the Suppression of the Traffic of Full Age*) tanggal 11 Oktober 1933.

Kemudian pada tanggal 2 Desember 1949 disetujui Kovensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi atas Pelacur (*convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*) yang merupakan gabungan dari empat konvensi sebelumnya. Dalam pasal 1 konvensi ini dijelaskan mengenai hukuman bagi siapapun yang demi memberikan kepuasan kepada orang lain: (1) Membeli, membujuk atau menjerumuskan orang lain ke dalam pelacuran, bahkan jika yang bersangkutan menyetujuinya. (2) Melakukan eksploitasi atas pelacuran orang lain, bahkan bila yang bersangkutan menyetujui. Jadi dalam konvensi ini pun belum jelas batasan dari *trafficking*, karena masih mencantumkan klausul yang bersifat paradoks (*bahkan bila yang bersangkutan* (korban, red) *menyetujuinya*) (Farid, 1999).

Perkembangan terkini, beberapa badan internasional dan nasional, berusaha untuk memberikan definisi *trafficking*. Salah satunya seperti yang dihasilkan dalam *Human Rights Workshop* yang diselenggarakan oleh Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) pada Juni 1996. Definisi GAATW, *trafficking* adalah: "segala kegiatan yang terlibat di dalam proses rekrutmen dan/atau pengiriman seseorang dalam negara atau keluar melintasi negara tersebut untuk bekerja atau melakukan berbagai pelayanan

dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi yang dominan, perbudakan disebabkan oleh utang (*debt bondage*), penipuan serta bentuk pemaksaan" (GAATW, 1997). Dari definisi ini terlihat bahwa elemen terpenting dari *trafficking* adalah adanya *coercion*, yang dimensinya meliputi: (a) kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk perampasan kebebasan (untuk berpindah, untuk memilih secara personal), (b) penipuan, yaitu berkaitan dengan kondisi-kondisi kerja atau bersifat dasar dari pekerjaan yang dilakukan, (c) penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dominatif, hal ini dapat berurutan mulai dari penyitaan dokumen-dokumen pribadi sampai pada penempatan orang lain pada posisi yang tergantung, penyalahgunaan posisi sosial seseorang yang dominan, penyalahgunaan perwalian yang alamiah ataupun penyalahgunaan posisi seseorang yang rentan (*vulnerable*) tanpa status yang legal, (d) jaminan hutang (*debt bandage*): memberikan jaminan untuk pemberian pelayanan atau sesuatu pekerjaan yang dilakukan seseorang sebagai jaminan dari hutangnya dimana lama waktu dan bentuk-bentuk pelayanan tersebut tidak ditentukan dengan jelas. Dengan demikian, pekerja seks yang memang secara sadar memilih prostitusi sebagai profesi, tidak bisa dikualifikasikan ke dalam kategori *trafficking* (Farid, 2000).

Hegemoni Ideologi Patriarki

Trafficking untuk prostitusi pada hakekatnya adalah masalah sosial yang lahir dari rahim ketidakadilan dan bias gender. Secara teoritis perbedaan gender tidaklah menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Analisis gender dalam perilaku seksual menunjukkan adanya ketidakadilan yang termanifestasi dalam bentuk adanya kekerasan (*gender related violence*).

Memang, pada dasarnya setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kapasitas untuk memberi respon seksual. Melalui analisis gender dapat dilihat bagaimana negosiasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung dalam tindakan seksual. Dalam hal ini perilaku seksual masing-masing dikendalikan oleh konstruksi sosial nilai-nilai budaya yang dianut. Masyarakat sering menentukan laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan perempuan berkewajiban melayani hasrat seksual laki-laki. Atas dasar ini tampak bahwa tindakan seksual diantara laki-laki dan perempuan tidaklah egaliter. Respon seksual perempuan tidaklah ditanggapi laki-laki, dan penolakan perempuan dianggap sebagai undangan atau pernyataan setuju. Perlu juga dicermati bahwa perbedaan antara persamaan status antar pasangan merupakan peran dalam distribusi atau akumulasi kekuasaan. Seseorang yang superior (biasanya) laki-laki akan me-

mentukan dan mempengaruhi tindakan seksual sebuah pasangan.

Bagaimana relasi gender dan ketidakadilan gender berlangsung dalam sebuah kegiatan prostitusi (sebagai akibat dari *trafficking*) dapat diamati dari temuan sebuah penelitian yang menunjukkan hasil sebagai berikut. Bagi laki-laki yang belum mempunyai pasangan resmi atau tetap, keberadaan pelacur adalah sarana mempelajari gaya dan permainan seksual yang dilihat dan dibayangkan. Namun, bagi laki-laki yang mempunyai pasangan resmi maupun tetap, keberadaan pelacur dimanfaatkan sebagai sarana mempraktekan tindakan seksual yang selama ini tidak diperoleh dari pasangan resminya (Yatim dan Lola Wgner, 1997).

Trafficking untuk pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standart ganda terhadap pekerja seksual. Disatu sisi, pemerintah melarang dan menangkapi, tetapi dipihak lain negara menarik pajak dari mereka. Sementara seorang PSK dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang.

Dalam prostitusi, perempuan diidentifikasi sebagai komoditi untuk dipertukarkan dan diakumulasikan, dan dijadikan persyaratan bagi laki-laki untuk memperoleh kekuasaan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, perda-

ngan perempuan untuk prostitusi akan sulit dihapus sepanjang konstruksi sosial yang memapankan ideologi patriarkhi dan melahirkan ketidakadilan gender terus berlangsung. Mengapa, karena salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah pengendalian terhadap seksualitas perempuan, dan institusi sosial tempat pengendalian ini diperlakukan antara lain adalah keluarga dan pelacuran. Dalam hal ini, perempuan korban *trafficking* acapkali diancam atau dipaksa dengan kekerasan oleh para mucikari atau germonya untuk menonjolkan dorongan seksualnya (meskipun itu hanya kamufase) ketika melayani pelanggannya. Akan tetapi perilaku yang dijalankan oleh perempuan pekerja seks ini distigmakan sebagai penyimpangan seksual. Dikotomi ini difungsikan untuk menekan kaum perempuan akan posisi mereka sebagai obyek seksual untuk melayani kepentingan laki-laki dan mempertahankan dominasi laki-laki.

Hal inilah yang kemudian makin menunjukkan bagaimana hegemoni ideologi patriarkhi dalam mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut hal ini, kita akan lacak terlebih dahulu pengertian hegemoni itu sendiri. Hegemoni adalah dominasi dan subordinasi pada bidang hubungan yang distrukturkan oleh kekuasaan (Hall, dalam James Lull, 1998). Tetapi hegemoni lebih dari sekedar kekuasaan itu sendiri. Hegemoni merupakan metode untuk mendapatkan dan

mempertahankan kekuasaan. Bahkan menurut Antonio Gramsci, pencetus istilah hegemoni, "bangunan atas" (super structure) dari masyarakat (baca: negara) merupakan lembaga yang memproduksi ideologinya, dalam perjuangan atas makna dan kekuasaan.

Ideologi "versi" negara ini dibenarkan dan diperkuat sebuah sistem keagenan yang saling terkait dan efektif dalam mendistribusikan informasi dan praktek-praktek sosial yang sudah dianggap semestinya, yang merembesi segala aspek realitas sosial dan budaya. Pesan-pesan mendukung status quo dipancarkan dari sekolah, keluarga, kelompok keagamaan, militer dan media massa, semuanya saling menyesuaikan secara ideologis. Proses pengaruh ideologis yang saling mengartikulasikan dan saling memperkuat merupakan esensi hegemoni

Hegemoni bukanlah stimulasi pikiran atau aksi yang langsung, melainkan menurut Stuart Hall, merupakan suatu "susunan (dari) semua definisi yang saling bersaing mengenai realitas ke dalam jangkauan (kelas dominan), dengan membawa semua alternatif ke dalam horizon pemikiran mereka. Kelas dominan menetapkan batas-batasnya --mental dan struktural-- dimana kelas bawahan "hidup" dan memahami subordinasi mereka sedemikian rupa sehingga mendukung dominasi orang-orang yang berkuasa atas mereka" (Hall, *ibid*).

Dalam praktek *trafficking* untuk prostitusi, hegemoni yang terjadi dapat dianalisis pada dua aras

utama: ideologi patriarkhi dan ideologi pallocentrist. Dalam masyarakat patriarkhal, perempuan selalu pada posisi yang ter subordinasi di dalam kehidupan seksual. Perempuan disini tampak harus memenuhi segala macam standard yang ditentukan oleh laki-laki (atau oleh struktur yang menguntungkan laki-laki). Nilai standard itu merupakan realitas obyektif yang meminta kepatuhan-kepatuhan sosial perempuan tidak terlepas dari ideologi *nature* dan *culture* atau obyek dan subyek, dimana perempuan ditempatkan sebagai obyek dalam dunia laki-laki (*culture*) (Rosaldo, 1983). Dari sini dapat diinterpretasikan bahwa laki-laki telah menegaskan dan melestarikan kekuasaan melalui berbagai instrumen, termasuk melalui seks.

Seks jika dikaji merupakan sarana reproduksi, sekaligus sumber kesenangan, dan sesungguhnya juga merupakan pusat keberadaan manusia, karena seks menegaskan hubungan-hubungan kekuasaan si pelakunya (Suryakusuma, 1991: 8). Seks tidak hanya untuk fungsi prokreatif, tetapi juga rekreatif yang memenuhi fungsi kesenangan dan kenikmatan yang merupakan gaya hidup hedonistik. Gaya ini melalui kelas menengah mampu memberikan inspirasi kepada kelompok masyarakat lain dalam pembentukan suatu etos konsumeristik yang berorientasi pada pemuasan kesenangan, mengejar kepentingan dan kepuasan pribadi dan mentransformasikan masyarakat yang berorientasi pada pasar. Di dalam

gerakan kebudayaan *leisure class* semacam ini, perempuan merupakan suatu produk yang dikonsumsi dan merupakan pemuas kebutuhan (laki-laki).

Praktek komersialisasi perempuan sebagai pekerja seks, karenanya juga menunjukkan ciri-ciri pelaku seks dan hubungan-hubungan kekuasaan dalam hubungan seksual itu sendiri. Untuk itu, Masri Singarimbun (1992:111) mengatakan, "kehidupan seks yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, lalu dimanipulasi manusia. Melalui lembaga terkadang fungsinya menjadi status sosial, misalnya beristri tiga atau empat untuk gengsi. Atau fungsinya menjadi pemuas naluri dasar di luar perkawinan (kebiasaan "jajan" laki-laki), pemuas nafsu seks semata dan kehamilan dicegah. Seks malah menjadi industri penting dengan dalih meningkatkan kesempatan kerja dan mensukseskan proyek turisme."

Perempuan korban *trafficking* sudah pasti mengalami ketertindasan dari kontrol laki-laki terhadap seksualitas mereka. Perempuan-perempuan yang bernasib malang ini, hanya menjadi obyek-obyek pasif dari hasrat-hasrat seksual dan erotis laki-laki. Seksualitas yang bias laki-laki ini, merupakan cerminan dari ideologi *pallocentrist* (Pallo atau Phalus yang berarti penis dipandang sebagai simbol kekuasaan dan dipercayai bahwa atribut-atribut maskulinitas merupakan norma bagi rumusan-rumusan kultural). *Pallocentrisme* yang

merupakan sumber dari penindasan perempuan adalah dasar dari patriarkhi yang mewarnai tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Ideologi ini dikukuhkan dengan artikulasi kultural yang menghasilkan stereotipe bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan (biologis) perempuan yang sangat bias gender ini secara jelas dimanfaatkan laki-laki didalam praktek seksual yang tidak sehat. Hal ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap dominasi laki-laki, suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial.

Hukum yang Tidak Sensitif Gender

Prostitusi dan semua rantai kegiatannya (termasuk dalam hal ini *trafficking*) dapat dikatakan sebagai suatu pola adaptasi yang bersifat "innovation", dimana melibatkan penggunaan cara-cara yang tidak sah (misalnya dengan tipu daya untuk memperdagangkan manusia dan menciptakan perbudakan) untuk mencapai tujuan-tujuan dan sukses kehidupan materi yang telah ditetapkan secara kultural oleh suatu masyarakat (Turner, 1990). Selain itu, sulitnya mendeteksi jaringan *trafficking* ini, disebabkan adanya upaya untuk memanipulasi aktifitas ilegal ini sehingga seakan-akan merupakan aktifitas legal. Hal ini disebut oleh Clinard dan Meier (1989) sebagai *manipulating the physical setting*, yang merupakan upaya untuk mempertahankan ke-

langsungan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pelaku.

Ditinjau dari hukum dan undang-undangan, *trafficking* untuk prostitusi di Indonesia belum diatur secara khusus. Dalam KUHP maupun KUHP lebih banyak menyoroti masalah prostitusi, seperti dalam pasal 296 dan 297 KUHP. Seperti pada pasal 296 KUHP menyebutkan: "Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengusahakan bordil dan tempat-tempat pelacuran yang banyak ditemui di kota-kota besar. Yang dapat dikenakan dalam pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamar kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur.

Dalam pasal 297 KUHP disebutkan sudah diatur masalah *trafficking*, meskipun didalamnya belum menyebutkan jika korbannya merupakan anak perempuan. Dalam penjelasan ini disebutkan, yang dimaksud dengan perniagaan dan perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Termasuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang

maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk bisnis pelacuran.

Dari pasal 297 KUHP diatas, dapat dilihat bahwa KUHP di satu sisi telah mengakomodir kemungkinan penetapan hukuman bagi orang yang dianggap berkaitan dengan praktek-praktek 'perdagangan manusia' untuk prostitusi, seperti germo atau calo. Meskipun demikian, pasal ini tidak menjelaskan pengertian tentang *trafficking*. Artinya, anak perempuan yang dijadikan komoditi dalam industri prostitusi tersebut apakah memang dengan sadar dan sengaja memilih profesi sebagai PSK, ataukah sebagai korban dari penipuan atau kekerasan yang dilakukan oleh traficker. Selain itu, pasal ini juga lebih ditujukan untuk kepentingan pe-laku tindak perdagangan manusia, dan tidak membahas sedikitpun dari sisi korban.

Secara faktual aparat justru menjadikan perempuan pekerja seks (PSP) - yang sebenarnya adalah korban dari *trafficking* - sebagai sasaran dari upaya pemerintah untuk menghapuskan usaha-usaha memperdagangkan perempuan. Pemerintah dan masyarakat hingga kini masih melakukan stigmatisasi terhadap korban *trafficking*, dengan menganggap korban itu tidak pantas untuk dibela karena telah melakukan kegiatan ilegal. Dalam penggerebekan dan kegagalan usaha *trafficking* antar kota, propinsi atau antar negara, biasanya para PSP-lah yang ditangkap dan menjadi bulan-bulanan aparat, sementara germo dan para calo serta pelanggan deng-

an mudah dapat melarikan diri. Hal ini menunjukkan para penegak hukum (dalam hal ini meliputi aparat kepolisian, jaksa dan hakim), adalah manusia yang pada saat menginterpretasikan aturan-aturan atau hukum yang ada, masih diliputi oleh subyektifitas alam pikir mereka yang tidak lepas dari lingkungan budaya di mana mereka berada, yaitu seberapa besar masih berbudaya patriarkhi. Sehingga pada saat menerapkan aturan-aturan hukum tersebut sudah diskriminatif (Hertina, dalam Margiyani, 1999, hal. 118). Dengan kata lain, mayoritas penegak hukum di Indonesia masih terbelenggu sistem nilai yang belum peka gender.

Dengan demikian jika *trafficking* itu sendiri merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap HAM, maka kekerasan terhadap korban *trafficking* (anak dan perempuan) adalah dua kali lipat dari pelanggaran / kejahatan yang terjadi. Dari fenomena ini terlihat bahwa banyak aparat maupun masyarakat umumnya memberikan stigma lebih berat kepada perempuan yang terjebak dalam *trafficking* ketimbang laki-laki sebagai penikmat. Hal ini merupakan cermin dari berlakunya *privilege* seksual laki-laki dalam masyarakat yang sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Untuk itulah masalah penegakan hukum (*law enforcement*), mendesak untuk segera dilakukan sebagai upaya mengantisipasi praktek-praktek *trafficking* dan melindungi korbannya. Untuk mewujudkan langkah ini, perlu dilakukan

identifikasi permasalahan yang selama ini terjadi, untuk selanjutnya menetapkan strategi pemecahan permasalahan. Pertama, apakah letak masalahnya berada dalam substansi hukum (*substance of law*) yang memuat ketidakadilan gender terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban *trafficking*. Apabila persoalannya disana, strateginya adalah melakukan advokasi untuk mendesakkan alternatif hukum yang berperspektif keadilan gender. Kedua, jika persoalannya terletak pada kultur hukum (*culture of the law*) artinya kultur masyarakat dalam menaati hukum, maka strategi yang dapat dianggap paling strategis adalah kampanye dan pendidikan massa. Terakhir, jika persoalannya terletak pada aparat pelaksana hukum atau struktur hukum (*structure of the law*) maka strategi yang tepat adalah kampanye pendidikan dan penyadaran aparat hukum tentang masalah ketidakadilan gender (Fakih, 1999).

Faktor Penyebab dan Implikasi Trafficking

Pemaksaan ke dalam industri seks melalui perdagangan bukan lagi gambaran yang berlangsung dalam konteks lokal suatu negara, tetapi sudah menjadi isu yang jangkauannya melintasi batas-batas negara. Menurut hasil pertemuan negara-negara Asia tentang migrasi di Bangkok tahun 1995, Indonesia termasuk salah satu negara penyuplai tenaga kerja perempuan ke Malaysia, Taiwan, dan Eropa untuk diperdagangkan sebagai pekerja

seks atau tujuan lain namun kemudian diperdagangkan sebagai pekerja seks (Fernandez, 1998: 12).

Mengapa hal ini bisa terjadi? Sangatlah kompleks jika menyimak rumusan-rumusan tentang penyebab perempuan menjadi korban *trafficking* untuk prostitusi. Hal ini dikarenakan mencari sebab-sebab perdagangan perempuan untuk prostitusi tidaklah berarti mencari faktor yang merupakan faktor satu-satunya, akan tetapi hanyalah sekedar menerangkan bahwa sesuatu faktor tertentu membawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan seorang perempuan menjadi korban *trafficking*.

Agak lain memang, menganalisis penyebab seorang perempuan menjadi PSP dan perempuan yang menjadi korban *trafficking* untuk prostitusi. Untuk PSP, studi yang dilakukan oleh Purnomo dan Siregar (1984) menemukan bahwa alasan perempuan menjadi PSP sebagian besar adalah karena faktor ekonomi atau kondisi kemiskinan rumah tangganya. Selain diyakini pekerjaan sebagai PSP cepat menghasilkan uang, juga disebabkan mereka tidak memiliki ketrampilan atau keahlian lain yang bisa diandalkan. Pekerjaan di industri seks kerap kali lebih menarik kaum migran perempuan karena pendapatan yang mereka peroleh dapat mencapai lima atau sepuluh kali lipat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga (Hull dkk, 1997: 19). Selain itu, penyebab lain dapat pula diakibatkan oleh pandangan tentang seksualitas yang menekankan

arti penting keperawanan, sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang tidak perawan kecuali masuk ke dalam peran yang diciptakan untuk mereka.

Untuk *trafficking*, banyak kasus menunjukkan bahwa kaum perempuan kerap kali terpaksa dan dipaksa masuk ke dalam prostitusi oleh suatu jaringan sindikat perdagangan perempuan dengan menggunakan beragam sarana, yang berkisar dari sekedar janji-janji muluk pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari, sampai ke penculikan fisik dan pengekangan (Truong, 1992: 18). Jadi yang sangat esensial menjadi faktor pendorong *trafficking* adalah sistem rekrutmen yang menggunakan unsur penipuan, bujukan, hingga ke tindak pemaksaan dan kekerasan. Di Thailand misalnya, Saptari (1997: 19) mencatat bahwa orang tua yang miskin kerap kali mengirimkan anak-anaknya ke calo-calo tenaga kerja yang kemudian memasukan mereka ke pusat-pusat prostitusi. Uang yang seharusnya dibayarkan kepada mereka, dibayarkan kepada orang tua mereka. Sementara itu, orang tua si perempuan yang dipaksa itu tidak mengerti sepenuhnya pekerjaan yang dilakukan anak-anak mereka.

Singkatnya, perempuan korban *trafficking* pada akhirnya terperosok untuk bekerja sebagai PSP bukanlah dengan suka rela, melainkan karena kasus-kasus penipuan, pemaksaan atau karena ketidakmengertian mereka. Di Batam mi-

salnya, dilaporkan banyak PSP (khususnya anak-anak) dipekerjakan secara paksa lewat modus bujuk rayu, penipuan bahkan penyekapan (*Gatra*, 3 Oktober 1998). Berbeda dengan faktor penyebab perempuan memasuki dunia lokalisasi yang sebagian karena memang menginginkan menempuh jalan pintas untuk meraih penghasilan dalam jumlah besar, perempuan korban *trafficking* dengan menggunakan *debt bondage* (jeratan utang). Melalui sistem ini, para korban ditipu dan dipaksa bekerja sebagai PSK oleh para pemberi pinjaman yang biasanya juga berperan sebagai agen atau mucikari untuk membayar hutang yang tidak akan pernah lunas bahkan akan makin bertambah. Akibatnya perempuan tersebut akan semakin sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan sebagai PSP.

Beberapa implikasi yang kemungkinan besar dapat menimpa perempuan korban *trafficking* untuk prostitusi antara lain adalah:

a) Kekerasan seksual. Dalam berbagai kasus tak jarang para korban mengalami berbagai tindak kekerasan seksual: mulai dari rayuan terselubung dari para *kiwir-kiwir*, penyekapan, penganiayaan, dan berbagai bentuk tindak kekerasan lainnya. Seorang perempuan yang baru menjadi korban *trafficking* yang enggan melayani pelanggan atau mencoba melarikan diri misalnya, biasanya mereka akan disiksa oleh *centeng-centeng* germono, dan kalau perlu sebelumnya akan di-

perkosa terlebih dahulu sebagai bentuk pemberian pelajaran dan ancaman. Seperti pernah diberitakan, di Bandar Baru, Deli Serdang, misalnya ditemukan sekitar 200-300 perempuan - sebagian besar di bawah umur - dipekerjakan dalam bisnis seks, dan mereka mengaku sulit kabur karena ketatnya penjagaan dan ketakutan karena ancaman germono. Di Jawa Barat, September 1998 pernah pula dilaporkan kisah dua anak perempuan yang berhasil membebaskan diri dari cengkeraman germono karena ditebus keluarganya, dan karena laporan mereka, polisi akhirnya berhasil membongkar dan menyelamatkan lebih dari 100 anak perempuan yang hendak dikirim ke Tanjung Balai Karimun.

b) Umumnya korban kekerasan seksual dalam *trafficking* untuk prostitusi ini, tidak hanya akan menderita akibat trauma fisik (misalnya cedera tubuh), namun terutama sekali akan menderita stress mental yang amat berat bahkan seumur hidup, yaitu apa yang dinamakan stress pasca trauma. Hal ini disebabkan pada dasarnya kekerasan seksual itu lebih merupakan trauma psikis daripada fisik.

c) Terabaikannya Hak Kesehatan Seksual dan Hak Kesehatan Reproduksi. Resiko yang menghadang para korban *trafficking* untuk prostitusi adalah mengidap Penyakit Menular Seksual (PMS) dan juga HIV/AIDS. Tidak mustahil, perempuan yang dipaksa

melacur itu ketika mengandung seorang anak yang tidak dikehendaki (Kehamilan yang Tidak Dikehendaki), mereka akan memilih melakukan abortus secara ilegal dan jauh dari syarat-syarat medis (*unsafe abortus*), sehingga bukan tidak mungkin dapat mengancam nyawa dirinya dan juga bayi yang dikandungnya. Hal ini menunjukkan, tidak terpenuhinya hak kesehatan seksual perempuan korban *trafficking* karena diabaikannya (1) perlindungan dari PMS (2) perlindungan dari tindakan kekerasan (3) perlindungan dari tindakan berbahaya (4) kontrol terhadap akses seksual (5) pemuasan seksual dan (6) informasi tentang seksualitas. Selain itu juga diabaikannya hak kesehatan reproduksi, yang menekankan pada upaya-upaya (1) proteksi yang aman, efektif dari (dan penghentian) kehamilan yang tidak diinginkan (2) proteksi dari praktek-praktek reproduksi yang berbahaya (3) pilihan kontrasepsi dan kepuasan terhadap metode kontrasepsi (4) informasi kontrasepsi dan reproduksi (5) kehamilan dan kelahiran yang aman (6) perawatan infertilitas.

- d) Stigmatisasi dan Kriminalisasi Korban. Perempuan korban *trafficking* seringkali harus menanggung beban psikologis yang berat berupa stigma dari masyarakat atas profesi yang terpaksa (bukan profesi ini yang mereka inginkan) mereka lakoni karena

dinilai terkutuk, memalukan, amoral dan sebagainya. Sekalipun mungkin suatu saat mereka berhasil melarikan diri dari cengkeraman sindikat tersebut, tidak mustahil suatu saat nanti akan kembali sendiri ke bisnis seks ini karena masyarakat di sekitarnya cenderung menolak dan menjaga jarak dengan dirinya. Seperti layaknya mantan narapidana atau sanak keluarga PKI, seorang korban *trafficking* yang menjadi PSP cenderung dilecehkan dan diisolasi karena dikhawatirkan dapat menyebarkan pengaruh buruk bagi perempuan lain disekitarnya.

Penutup

Secara umum, perdagangan perempuan adalah perbuatan yang memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu baik sebagai PSP, tenaga kerja, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya guna keuntungan si pelaku. Perdagangan perempuan juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seseorang dalam kondisi bergantung kepada kemauan orang lain yang ingin menguasai perempuan tersebut, sehingga perempuan tersebut akhirnya mau melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga.

Meski dalam ketentuan KUHP telah diatur perdagangan perempuan, dalam implementasinya acapkali perempuan yang dalam ini menjadi korban, justru menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum. Pa-

dahal Konvensi Internasional 1949 mengenai Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur, jelas menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam prostitusi adalah korban. Dalam banyak kasus, kendala penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak perempuan adalah justru di tangan aparat penegak hukum sendiri. Perempuan seringkali tidak mendapati aparat yang responsif, tetapi malah cenderung merepresi perempuan melalui ungkapan atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan dari para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) atau lembaga pemerintah lainnya, seperti Depnaker. Untuk meminimalisasi hal semacam ini, sudah selayaknya mulai dilakukan penyadaran kepada aparat penegak hukum untuk memperlakukan para korban *trafficking* prostitusi bukanlah sebagai orang-orang yang berbuat kriminal, tetapi merupakan korban dari perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, negara sudah selayaknya mengambil langkah yang mendesak untuk melakukan perubahan pada setiap hukum dan kebijakan yang menghukum, menganggap kejahatan, dan memarginalkan para korban dari praktek-praktek *trafficking* dan harus meyakinkan para korban bahwa mereka diperlakukan secara manusiawi. Dan juga seharusnya hukuman harus pula dijatuhkan pada mucikari, calo, geromo, dan pengguna jasanya. Karena jika hanya pelacurnya saja yang dipidana, sedangkan pengguna jasanya

tidak pernah dijatuhi hukuman, maka perdagangan perempuan akan terus berlanjut.

Selain itu, diperlukan usaha yang tidak mudah untuk menyusun sistem dan struktur baru yang bertumpu pada sistem nilai dan ideologi yang lebih egaliter. Perluasan seks dari dunia domestik ke dunia publik menunjukkan bahwa seks merupakan simbol kekuasaan yang sangat luas. Masih kokohnya hegemoni ideologi patriarkhi, menyiratkan bagaimana seks dan seksualitas menempatkan perempuan sebagai obyek dari keperkasaan laki-laki (juga negara dalam hal ini) atau sebagai tempat sembunyinya negara dalam mempertahankan kekuasaannya.

Rekomendasi

Apakah yang bisa dilakukan masyarakat dalam menyikapi perdagangan perempuan untuk prostitusi?. Kita semua dapat meningkatkan kepedulian terhadap perempuan yang dilacurkan dengan berusaha sedapat mungkin mencegah penjualan anak-anak perempuan atau pemaksaan terhadap perempuan untuk menjadi pekerja seks. Hal-hal berikut ini penulis harapkan menjadikan pertimbangan penentu kebijakan maupun masyarakat untuk mengentaskan persoalan *trafficking* untuk prostitusi.

Mengadakan penyuluhan dan kampanye terutama ditujukan kepada orang tua di daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan tentang bahaya yang menghadang putri atau anak mereka seandainya

termakan bujukan para calo tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di luar daerah atau luar negeri. Padahal kenyataannya, mereka menjual para korban ke germo atau muci-kari untuk dijadikan pekerja seks.

Melakukan Advokasi Legislatif. Targetnya adalah mengadakan revisi peraturan perundang-undangan dan KUHP/KUHAP - agar mampu memidanakan para pelaku (*trafficker*) perdagangan perempuan dan agar mampu melindungi perempuan sebagai korban *trafficking*. Termasuk pula disini, mendesak pemerintah daerah setempat khususnya daerah yang berpotensi menjadi pemosok perempuan yang akan dijadikan PSK - untuk membuat peraturan daerah (PERDA) yang mampu mengantisipasi dan menutup jalur-jalur perdagangan perempuan dengan dalih pengiriman TKW.

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat pebegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Depnaker) agar lebih sensitif gender dan berkeadilan gender dalam menangani perempuan korban *trafficking*.

Memberikan layanan dan penanganan sosial pada perempuan yang sudah dieksploitasi oleh jaringan *trafficking*. Beberapa LSM di Jawa Timur telah bergerak pada bidang ini. Mungkin peran serta para ahli di bidang psikologi, pendidikan, sosiologi, perlu lebih disinergikan. Penumbuhan kesadaran tentang masih adanya masa depan yang dapat diraih merupakan awal dari suatu proses pemberdayaan perempuan yang telah dieksploitasi

secara seksual. Proses ini dapat dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan pendidikan dalam arti luas. Kegiatan ini hendaknya tidak bersifat *top down*, akan tetapi sedapat mungkin melibatkan kreatifitas dan partisipasi para korban *trafficking* untuk merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya.

Daftar Pustaka

- Clinard, Marshall B, dan Robert F. Meier, *Sociology of Deviant Behavior (Seventh Edition)*, (Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1989).
- Dwiyanto, Agus dan Muhajir Darwin (eds.), *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender* (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1996).
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Farid, Mohammad (ed.), *Perisai Perempuan: Kesepakatan untuk Perlindungan, Perempuan, LBH APIK dan Ford Foundation* (Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999).
- Farid, Mohammad, "Perdagangan (*Trafficking*) Anak dan Perempuan: Masalah Devinisi," workshop Masri Singarimbun Research Award Tahap III, Yogyakarta, 11 Juli 2000.

- Fernandez, Aegile, 1998. *Globalization of Sex Trade in Asia*, dalam Seminar *Trafficking in Women: Growing Phenomenon in Malaysia*, Kuala Lumpur 13 May 1995, oleh Tanagita,
- Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW), *Practical Guide to Assisting Trafficked Women* (Bangkok: GAATW, 1997).
- Hall, Start, dalam James Lull, *Media, Komunikasi, Kebudayaan. Suatu Pendekatan Global* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Hull, Terence H., Endang Sulistyarningsih & Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Sinar Harapan, 1997).
- Margiyani, Lusi dan Moh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Gender: Menjinakkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil* (Yogyakarta: LSPPA dan Ford Foundation, 1999).
- Purmono, Cahyo dan Ashadi Siregar, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya: Kasus Kompleks Pelacuran Dolly* (Jakarta: Graffiti, 1997).
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Rosaldo, EZ, *Women, Culture and Society* (California: Stanford University Press, 1983).
- Saptari, Ratna & Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Gafitti, 1997).
- Singarimbun, Masri, *Renungan dari Yogya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).
- Surya Kusuma, Julia, "Konstruksi Sosial Seksualitas: Pengantar Teroris", dalam *Prisma*, Juli 1991.
- Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory* (revised edition) (The Dorsey Press, 1990).
- Truong, Thanh-Dam, *Seks, Uang, dan Kekuasaan Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Wagner, Lola dan Danny Irawan Yatim, *Suatu Studi Antropologi: Seksualitas di Pulau Bantam* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan KUHP.*